
Prevention of Generation Z Delinquency through Legal Awareness Education at MTs Al-Hidayah Samboja, Tanjung Harapan Village

Pencegahan Kenakalan Generasi Z melalui Edukasi Sadar Hukum di MTs Al-Hidayah Samboja Kelurahan Tanjung Harapan

Jesrien Budi¹, Hudali Mukti², Arbain³

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Correspondence author Email: baintigers@gmail.com

Paper received: Agustus 2024; Accepted: September 2024; Publish: November 2024

Abstract

Youth misbehavior, especially among Generation Z, has become an increasing social problem in the digital era. This community service aims to identify the factors that cause juvenile delinquency and assess the effectiveness of legal socialization in increasing students' legal awareness at MTs Al-Hidayah Samboja, Tanjung Harapan Village. Activities were carried out using observation and legal socialization methods, which included material presentation and interactive discussions with class IX students. The results showed that psychological, social, and subcultural factors play an important role in influencing adolescent deviant behavior. Legal socialization proved effective in improving students' understanding of the legal consequences of deviant actions and the importance of complying with social norms. In conclusion, an interactive legal education approach can increase legal awareness and help reduce the potential for juvenile delinquency, especially if supported by a conducive social environment.

Keywords: Socialization, Healthy gadget use, digital generation.

Abstrak

Kenakalan remaja, terutama di kalangan generasi Z, menjadi masalah sosial yang semakin meningkat di era digital. Pengabdian masyarakat ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kenakalan remaja serta menilai efektivitas sosialisasi hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa di MTs Al-Hidayah Samboja, Kelurahan Tanjung Harapan. Kegiatan dilakukan dengan metode observasi dan sosialisasi hukum, yang mencakup pemaparan materi dan diskusi interaktif kepada siswa kelas IX. Hasil menunjukkan bahwa faktor psikologis, sosial, dan subkultur berperan penting dalam memengaruhi perilaku menyimpang remaja. Sosialisasi hukum terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsekuensi hukum dari tindakan menyimpang dan pentingnya mematuhi norma sosial. Kesimpulannya, pendekatan edukasi hukum yang interaktif dapat meningkatkan kesadaran hukum dan membantu mengurangi potensi kenakalan remaja, terutama jika didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif.

Kata Kunci: Sosialisasi, Penggunaan gadget sehat, generasi digital.

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. Pendahuluan

Pada era modern saat ini, gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan anak-anak. Meskipun awalnya gadget lebih sering digunakan oleh

orang dewasa, kini anak-anak juga telah terpapar penggunaannya. Berbagai jenis gadget seperti telepon seluler, smartphone, komputer, tablet, dan laptop/netbook PC memiliki banyak fungsi yang mendukung berbagai aktivitas, seperti berkomunikasi, mengakses internet, hingga mengolah data. Namun, penggunaan gadget yang tidak terkontrol, terutama pada anak-anak, dapat memberikan dampak negatif, khususnya dalam perkembangan sosial dan emosional mereka. Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan anak-anak lebih terisolasi dan kurang berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, pengabdian masyarakat melalui sosialisasi mengenai penggunaan gadget yang sehat menjadi sangat penting, terutama di lingkungan sekolah dasar. Sosialisasi ini diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan orang tua mengenai cara menggunakan gadget dengan benar serta langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatifnya. Kegiatan seperti yang dilakukan di SDN 018 Samboja dan MI Samboja, yang menekankan pada pengenalan penggunaan gadget sehat, bertujuan untuk membatasi penggunaan gadget yang berlebihan dan meningkatkan kesadaran akan pengaruh gadget terhadap perkembangan anak-anak di usia yang sangat rentan terhadap dampak teknologi.

Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak dapat mengganggu perkembangan sosial, emosional, dan psikologis mereka. Studi di SD Negeri Maguwoharjo 1 menunjukkan bahwa penggunaan gadget tanpa pengawasan dapat memicu perilaku konsumtif dan mengurangi interaksi sosial (Haerunisya et al., 2023). Selain itu, paparan layar yang berlebihan juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental dan mengganggu pola tidur anak-anak (Nahdiyah et al., 2023). Oleh karena itu, sosialisasi tentang penggunaan gadget yang sehat sangat diperlukan, seperti yang dilakukan di SDN Karya Utama untuk membangun generasi digital yang lebih sehat melalui diskusi interaktif (Arbain & Santoso, 2023; Pratama et al., 2023).

Sosialisasi yang melibatkan peran orang tua juga penting, seperti yang terlihat dalam penelitian di SD Negeri 1 Bugi, yang membantu siswa memahami risiko kecanduan gadget dan dampaknya terhadap motivasi belajar (Wasalmi et al., 2023; Fitriana et al., 2017). Pengabdian masyarakat lainnya, seperti di SD Pematang Sentrak, memberikan edukasi tentang pembatasan waktu penggunaan gadget dan kaitannya dengan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) (Crystandy & Sapriadi, 2023). Pendekatan ini sangat penting untuk menciptakan kebiasaan penggunaan teknologi yang lebih sehat (Crystandy & Sapriadi, 2023; Jasmidalis et al., 2023). Gadget, yang awalnya hanya digunakan oleh orang dewasa, kini banyak digunakan oleh anak-anak. Berbagai jenis gadget, seperti telepon seluler, smartphone, komputer, dan tablet, memiliki banyak manfaat, seperti berkomunikasi, mengakses internet, hingga mengolah data (Arbain & Nur, 2018). Namun, penggunaan gadget yang berlebihan dapat berdampak buruk pada perkembangan sosial dan emosional anak. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan sosialisasi Penggunaan Gadget Sehat di SDN 018 Samboja dan MI Samboja, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa dan orang tua tentang cara menggunakan gadget dengan benar dan mengurangi dampak negatifnya.

Dampak yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi ini adalah terciptanya kesadaran yang lebih tinggi di kalangan siswa dan orang tua tentang pentingnya penggunaan gadget yang sehat dan terkontrol. Melalui pemahaman ini, diharapkan siswa dapat mengurangi ketergantungan pada gadget dan lebih fokus pada interaksi sosial serta kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna. Orang tua juga diharapkan lebih aktif dalam memantau penggunaan gadget di rumah, sehingga dapat mencegah dampak negatif terhadap perkembangan sosial, emosional, dan psikologis

anak. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan generasi digital yang lebih sehat dan seimbang dalam memanfaatkan teknologi.

2. Metode

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Samboja, tepatnya di Kelurahan Tanjung Harapan, khususnya di MTs Al-Hidayah Samboja, pada bulan Agustus 2024. Kegiatan ini dimulai dengan tahapan persiapan yang melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, dilakukan survei untuk menentukan lokasi kegiatan dengan berkoordinasi bersama Bapak Lurah Tanjung Harapan. Koordinasi ini bertujuan untuk menetapkan target sasaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Setelah lokasi diputuskan, tim juga melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, termasuk Kepala Sekolah MTs Al-Hidayah, guna memastikan dukungan penuh terhadap program ini. Selain itu, tim pengabdian juga mengidentifikasi permasalahan hukum yang relevan bagi pihak sekolah, khususnya isu-isu terkait kenakalan remaja. Tahap ini diakhiri dengan penyusunan bahan dan materi sosialisasi yang berfokus pada edukasi hukum dan pencegahan kenakalan remaja.

Tahap pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pre-test atau tes awal yang dilakukan sebelum pemaparan materi. Pre-test ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa tentang kenakalan remaja serta isu-isu hukum yang ada di lingkungan sekitar mereka. Setelah pre-test, dilaksanakan edukasi hukum melalui sesi tatap muka langsung dengan siswa. Kegiatan sosialisasi hukum ini dilakukan dalam bentuk pemaparan materi serta diskusi interaktif, di mana siswa-siswi dapat berpartisipasi aktif melalui sesi tanya jawab. Kegiatan ini dibagi menjadi dua tahap: observasi dan edukasi. Minggu pertama diisi dengan observasi terhadap permasalahan remaja di sekolah, sedangkan minggu ketiga difokuskan pada sosialisasi hukum dan edukasi sadar hukum bagi siswa.

Sosialisasi hukum yang dilakukan pada 22 Agustus 2024 difokuskan pada siswa kelas 9, dengan jumlah peserta 51 siswa dari kelas 9A dan 9B. Edukasi yang diberikan mencakup ulasan mendalam terkait pencegahan kenakalan remaja. Materi ini disampaikan secara interaktif, di mana siswa diajak untuk aktif dalam sesi tanya-jawab yang bertujuan mengupas berbagai isu yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Dalam kegiatan ini, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diajak untuk memahami dan mengeksplorasi masalah hukum yang mereka hadapi sehari-hari.

Pada akhir sesi, dilakukan post-test untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman siswa setelah sosialisasi hukum. Tes ini bertujuan untuk mengukur efektivitas edukasi yang telah diberikan. Selain itu, siswa yang aktif bertanya dan menjawab selama sesi tanya-jawab diberikan apresiasi sebagai bentuk motivasi. Kegiatan diakhiri dengan ice breaking serta sesi foto bersama siswa dan guru sebagai bentuk dokumentasi dan kenang-kenangan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan sosialisasi hukum di MTs Al-Hidayah Samboja menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 15 tahun, dengan total 39 siswa, sementara sisanya, sebanyak 12 siswa, berusia 14 tahun. Responden yang terlibat dalam kegiatan ini berada pada rentang usia 14-15 tahun, yang merupakan kelompok usia remaja muda. Karakteristik ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yang mengikuti kegiatan berada di usia yang rentan terhadap pengaruh

lingkungan dan memerlukan pemahaman lebih mendalam tentang isu-isu hukum, khususnya terkait kenakalan remaja.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Umur Responden.

Umur (th)	Kelas 9A	Kelas 9B
14	7	5
15	19	20
Jumlah siswa	26	25

Pada tahap awal kegiatan pengabdian masyarakat di MTs Al-Hidayah Samboja, dilakukan observasi untuk mengidentifikasi permasalahan kenakalan remaja di Kelurahan Tanjung Harapan. Observasi ini melibatkan wawancara dengan pihak sekolah, guru, serta koordinasi dengan lurah setempat guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang perilaku menyimpang di kalangan siswa. Hasil observasi menunjukkan adanya berbagai perilaku kenakalan, seperti kebut-kebutan di jalan, perkelahian antar pelajar, bolos sekolah, penggunaan bahasa yang tidak sopan, serta kasus bullying. Beberapa faktor penyebab utama meliputi pengaruh pergaulan, lingkungan sosial yang kurang mendukung, minimnya pemahaman hukum, dan paparan konten digital yang tidak sesuai usia. Selain itu, terbatasnya pengawasan dari orang tua dan pihak sekolah turut memperburuk situasi tersebut.

Pelaksanaan sosialisasi edukasi sadar hukum di MTs Al-Hidayah Samboja, yang merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa KKN kelompok 44, telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini melibatkan 51 siswa dari kelas 9A dan 9B yang berpartisipasi dalam acara yang diadakan di aula sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa dan memberikan pemahaman terkait pencegahan kenakalan remaja. Proses sosialisasi dibagi dalam beberapa tahapan, mulai dari penyampaian materi, sesi diskusi, hingga evaluasi pemahaman siswa.

Dalam penyampaian materi, pemateri menjelaskan tentang pentingnya kesadaran hukum dan bagaimana menghindari perilaku kenakalan remaja. Sesi ini diikuti dengan antusias oleh para siswa, terlihat dari keterlibatan aktif selama sesi tanya jawab. Dua siswa mengajukan pertanyaan yang relevan dengan topik yang dibahas, sementara empat siswa lainnya dengan percaya diri menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemateri. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa siswa mulai memahami isu-isu hukum yang disampaikan dan memahami pentingnya menghindari perilaku yang melanggar hukum.

Setelah materi disampaikan, dilakukan diskusi ulang untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Beberapa siswa dipilih secara acak untuk menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari. Hal ini membantu memverifikasi efektivitas penyampaian materi serta mengevaluasi tingkat

pemahaman mereka. Kegiatan ini didokumentasikan melalui foto-foto dan akan dimasukkan ke dalam laporan kegiatan KKN sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi keberhasilan program.

Tabel 2. Persentase hasil kegiatan

Aspek Kegiatan	Jumlah Siswa	Persentase
Total peserta yang ikut sosialisasi	51	100%
Siswa yang mengajukan pertanyaan	2	3.92%
Siswa yang menjawab pertanyaan	4	7.84%
Siswa yang memberikan tanggapan saat diskusi ulang (random)	7	13.73%

Tabel ini memberikan gambaran kuantitatif tentang tingkat partisipasi siswa dalam aspek kegiatan, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun partisipasi dalam sesi tanya jawab awal relatif rendah, keterlibatan siswa meningkat selama sesi diskusi ulang, dengan total 25.49% menunjukkan partisipasi aktif siswa. Kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari para siswa. Mereka aktif dalam sesi tanya-jawab, menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap topik yang dibahas.



Gambar 1. Pemberian Hadiah Sesi Tanya-Jawab

Evaluasi terhadap dampak dan implikasi dari sosialisasi hukum yang dilakukan di MTs Al-Hidayah Samboja menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa mengenai hukum serta kesadaran mereka terhadap konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Melalui diskusi dan wawancara yang dilakukan setelah sosialisasi, siswa menyatakan bahwa mereka kini lebih berhati-hati dalam berperilaku dan lebih memahami

dampak hukum dari tindakan yang menyimpang. Edukasi hukum ini berhasil memberikan pencerahan bagi para siswa mengenai pentingnya mematuhi norma-norma yang berlaku.

Dukungan positif juga datang dari pihak sekolah dan orang tua, yang menganggap edukasi hukum ini sebagai langkah preventif yang efektif dalam mengurangi kenakalan remaja. Namun, evaluasi juga mengungkap bahwa kenakalan remaja merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, dan pengaruh media sosial. Keluarga yang kurang memberikan perhatian dan bimbingan, serta lingkungan pergaulan yang negatif, berperan besar dalam mendorong perilaku menyimpang. Oleh karena itu, selain edukasi hukum, upaya memperkuat pendidikan karakter dan menciptakan dukungan lingkungan sosial yang positif juga sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih menyeluruh dalam pencegahan kenakalan remaja.



Gambar 2. Pemaparan Materi

Kegiatan sosialisasi hukum di MTs Al-Hidayah Samboja yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Kelompok 44 berfokus pada edukasi kesadaran hukum bagi siswa. Acara dimulai dengan pengenalan mahasiswa dan penjelasan singkat mengenai pentingnya memahami hukum sejak usia remaja untuk mencegah perilaku menyimpang. Sosialisasi ini juga melibatkan sesi interaktif untuk menggali sejauh mana pengetahuan siswa tentang aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Program kerja KKN ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas mengenai dampak negatif kenakalan remaja, termasuk potensi konsekuensi hukum yang bisa terjadi jika mereka melanggar aturan.

Edukasi semacam ini sangat penting untuk membekali generasi Z dengan kesadaran hukum yang kuat agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kenakalan remaja tidak hanya berdampak pada remaja itu sendiri, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan masyarakat. Kenakalan seperti

penyalahgunaan narkoba atau alkohol dapat merusak kesehatan fisik dan mental remaja, sementara stigma negatif dari masyarakat dapat menghancurkan reputasi remaja dan keluarganya. Oleh karena itu, pencegahan kenakalan remaja harus menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan individu.

Pencegahan kenakalan remaja dapat dilakukan melalui penguatan mental remaja dalam menghadapi masalah, mempererat kasih sayang dalam keluarga, serta membekali remaja dengan pendidikan agama dan nilai-nilai moral yang positif. Orang tua juga perlu memberikan kepercayaan kepada anak-anak mereka dan mendukung perkembangan mereka secara emosional. Langkah-langkah preventif ini dapat membantu remaja membangun kepribadian yang kuat dan mampu menjauhi pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan.

Apabila kenakalan remaja sudah mengarah ke tindakan kriminal seperti penyalahgunaan narkoba atau tawuran, maka tindakan represif perlu dilakukan. Penanganan kasus-kasus seperti ini harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan restorative justice memungkinkan penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah ancaman hukuman ringan melalui diversifikasi, yaitu penyelesaian di luar jalur peradilan. Langkah ini diambil agar remaja dapat dipulihkan tanpa harus masuk ke dalam sistem peradilan pidana yang mungkin merusak masa depan mereka.

Langkah pemulihan atau kuratif sangat penting bagi remaja yang sudah terlibat dalam kenakalan. Remaja perlu didorong untuk mengikuti kegiatan positif seperti olahraga atau seni, yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan dan minat yang konstruktif. Bagi mereka yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi menjadi solusi untuk membantu mereka lepas dari ketergantungan. Melalui pengabdian masyarakat ini, diharapkan mahasiswa sebagai agen perubahan dapat memberikan edukasi dan dukungan yang diperlukan untuk menciptakan generasi muda yang berdaya, kreatif, dan bertanggung jawab, sehingga dapat membawa perubahan positif bagi bangsa.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum merupakan langkah efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan remaja. Untuk memastikan dampaknya berkelanjutan, dukungan yang konsisten dari pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan. Sosialisasi hukum di sekolah dapat dijadikan program rutin guna mencegah kenakalan remaja dan membentuk karakter generasi muda yang lebih baik. Selain itu, penggunaan teknologi juga perlu diarahkan pada konten yang positif dan edukatif, sehingga dapat mendukung perkembangan remaja yang sehat, bertanggung jawab, dan taat hukum.

Daftar Pustaka

- Agusalim, A., Irwan, I., Akbar, A., Faslia, F., Tarno, T., & Sukmawati, D. (2023). Edukasi Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(4), 423–428. <https://doi.org/10.31004/jh.v3i4.494>
- Agustina, Y., Zulkifli, S., Pakpahan, M. E., Sunarto, A., Adnan, M. A., Setyawan, I., & Noor, T. (2023). PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM MEMBANGUN GENERASI YANG SADAR HUKUM. *PKM Maju UDA*, 4(2), 36. <https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v4i2.3687>
- Arbain, A., & Santoso, D. (2023). Pengenalan subtitle dan terjemahan film berbahasa Inggris. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(1), 65-70.
- Imroni, A. (2024). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum bagi Generasi Z. *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 20–28. <https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.30>
- Maulida, H., Prawira W, R. Y., & Nugrahenti, M. C. (2020). Edukasi Hukum Dan Etika Bermedia Sosial Bagi Gen Z. *Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 115. <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v1i2.11867>
- Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377–385. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>
- Tatawu, G., Sirjon, L., Jabalnur, J., & Rizky, A. (2023). Edukasi Hukum Tentang Perundungan dan Ujaran Kebencian Pada Siswa SMP di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8382–8391.
- Wa Ode Nova Noviyanti Rachman, Cece Indriani, Nazaruddin, & Ahmad Yani. (2023). Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Pada Generasi Milenial Gen Z. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(5), 388–392. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i5.3531>